



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 402 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik, dan mengakselerasi pencapaian sasaran, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit melalui upaya pembangunan Zona Integritas;
 - b. bahwa dalam proses penetapan instansi pemerintah sebagai percontohan pelaksanaan Zona integritas Wilayah Bebas Korupsi, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk Wali Kota Banjarmasin dalam rangka memperoleh predikat menuju wilayah bebas korupsi;
 - b. melaporkan kepada Wali Kota tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Bebas Korupsi.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 402 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENILAI INTERNAL SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

No.	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim	Ket
1	Wali Kota Banjarmasin	Penasehat	
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Penasehat	
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	
4	Inspektur Kota Banjarmasin	Ketua	
5	Irbanwil I Inspektorat Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6	1. Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin 4. Noorhadi, SE. NIP 19791120 201001 1 001 Auditor Muda 5. Anni Muflihah, SH NIP 10860224 201101 2 001 P2UPD Pertama 6. Rahmad Fazrin. P, SE NIP 19871115 201101 1 004 Auditor Muda 7. Efriadi Rozani, SE. NIP 19640427 199312 1 001 P2UPD Madya 8. Yusup, ST NIP. 19760218 201101 1 001 P2UPD Pertama	Anggota	8 org

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA